

ABSTRAK

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia telah diakui dalam konstitusi Indonesia yang terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki hak hidup yang sederajat dan sama penting dengan kesatuan pemerintahan lain seperti kabupaten/kota berdasarkan Pasal 28 ayat (2) serta memiliki hak ulayat. Masyarakat hukum adat merupakan kumpulan masyarakat dalam satu wilayah adat yang bersifat otonom, dimana mereka mengatur sistem kehidupannya secara mandiri (antara lain: Hukum, Politik, Ekonomi dan sebagainya) dan juga bersifat otonom. Keberadaan masyarakat hukum adat saat ini tidak sepenuhnya bersifat otonom dan terlepas dari proses integrasi kedalam kesatuan organisasi kehidupan negara bangsa yang berskala besar dan berformat nasional. Negara perlu mengelola kemajuan masyarakat agar menjadi potensi dalam pembangunan, bukan menjadi penyebab konflik. Fakta tentang terjadinya konflik disebabkan oleh kurang profesionalnya pemerintah dalam menata norma hukum sehingga menyebabkan terjadinya konflik dalam pengelolaan sumberdaya alam yang menjadi di beberapa kawasan di Indonesia. Penelitian ini mengkaji lebih jauh terkait perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat hukum adat kaitannya dengan keberlakuan banyaknya peraturan perundang-undangan yang ada dan mengatur persoalan yang sama.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan menggunakan analisis bahan hukum dengan meninjau dari bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan terkumpul.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Keberadaan masyarakat adat tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar peraturan perundang – undangan yang dibentuk oleh negara dan tidak boleh melakukan hubungan hubungan hukum yang berskala internasional, dan kegiatan – kegiatan yang tidak diakui dengan pengakuan dan penghormatan negara, sebagaimana yang diatur dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Perlindungan dan pengakuan yang diberikan oleh negara salah satunya dengan memberikan kebebasan dan ruang kepada masyarakat adat untuk teguh dalam menjaga nilai-nilai serta hukum-hukum yang berlaku di wilayah adat disamping negara mengakui dan menghormatinya. Namun sampai saat ini masyarakat adat di Indonesia belum ada suatu peraturan perundang-undangan secara khusus terkait masyarakat adat.

Kata Kunci : *perlindungan hukum, masyarakat hukum adat*

ABSTRACT

The existence of customary law communities in Indonesia has been recognized in the Indonesian constitution which is contained in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which has the right to life which is equal and as important as other government units such as districts/cities based on Article 28 paragraph (2) and have customary rights. Customary law communities are a collection of communities in one customary area that are autonomous, where they regulate their life systems independently (among others: Law, Politics, Economics and so on) and are also autonomous. The existence of indigenous peoples today is not fully autonomous and apart from the process of integration into the organizational unit of life of the nation state on a large scale and with a national format. The state needs to manage the progress of society so that it becomes a potential for development, not a cause of conflict. Facts about the occurrence of conflicts are caused by the government's lack of professionalism in managing legal norms, causing conflicts in natural resource management to occur in several regions in Indonesia. This study further examines the legal protection of the rights of indigenous peoples in relation to the enactment of the many existing laws and regulations and regulates the same issue.

The research method used in this study uses normative research with a statute approach and uses legal material analysis by reviewing legal materials in the form of collected statutory regulations.

The results of this study indicate that the existence of indigenous peoples may not carry out activities that violate the laws and regulations established by the state and may not engage in international legal relations, and activities that are not recognized with state recognition and respect, as which is regulated in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution. One of the protections and recognitions provided by the state is by providing freedom and space for indigenous peoples to be firm in maintaining the values and laws that apply in customary areas in addition to the state recognizing and respecting them. . However, until now indigenous peoples in Indonesia have not yet had a specific statutory regulation regarding indigenous peoples.

Keywords: *legal protection, indigenous peoples*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1. Kegunaan Teoritis.....	7
1.4.2. Kegunaan Praktis	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.6.1. Jenis Penelitian.....	11
1.6.2. Metode Pendekatan.....	11
1.6.3. Bahan Hukum	12
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	13

BAB II PRINSIP-PRINSIP HUKUM ADAT DAN HAK ULAYAT	
MASYARAKAT HUKUM ADAT	14
2. 1 Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat	14
2. 2 Teori Perlindungan Hukum	21
2. 3 Teori Kepastian Hukum	30
BAB III KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT MENURUT	
UNDANG-UNDANG DASAR 1945	35
3. 1 Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Negara Kesatuan	35
3. 2 Bentuk Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indoensia	46
BAB IV PENUTUP	65
4.1. KESIMPULAN	65
4.2. SARAN	66
DAFTAR PUSTAKA	67